



**BUPATI JAYAPURA**  
**PROVINSI PAPUA**  
**PERATURAN BUPATI JAYAPURA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI JAYAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harga kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan dan pelaporan laporan harta kekayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati Jayapura tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
5. Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN KABUPATEN JAYAPURA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Jayapura ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura
3. Bupati adalah Bupati Jayapura,
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
7. Harta Kekayaan PN adalah harta benda yang dimiliki oleh PN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.

**BAB II**  
**PENYAMPAIAN LHKPN**  
**Pasal 2**

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari :
  - a. Bupati Jayapura
  - b. Wakil Bupati Jayapura
  - c. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III
  - d. Kasubag Keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - e. Pejabat Struktural Eselon IV pada :
    1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
    2. Dinas Pendapatan Daerah;
    3. Dinas Pekerjaan Umum;
    4. Dinas Kesehatan;
    5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    6. RSUD Yowari
    7. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
  - f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - h. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - i. Bendahara; dan
  - j. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

**Pasal 3**

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Inspektorat Kabupaten Jayapura.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, untuk disampaikan:

- a. KPK;
- b. Inspektorat Kabupaten Jayapura selaku Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Jayapura;
- c. Tim LHKPN SKPD Penyelenggara Negara yang bersangkutan; dan
- d. Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. Asli Untuk Penyelenggara Negara;
- b. Foto Copy untuk Inspektorat Kabupaten Jayapura; dan
- c. Foto Copy untuk Pengelola LHKPN masing-masing SKPD.

#### **Pasal 5**

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. Pensiun.

#### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN model KPK – A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN model KPK – B apabila :
  - a. Selama 2 tahun menduduki jabatan yang sama;
  - b. Mengalami promosi dan mutasi; dan
  - c. Pensiun.

### **BAB III**

#### **TIM PENGELOLA LHKPN**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penanggung jawab : Sekertaris Daerah
  - b. Ketua / Koordinator LHKPN: Inspektur
  - c. Sekretaris : Irban Pembangunan
  - d. Anggota :
    - 1. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Umum
    - 2. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum

3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
  4. Sekertaris DPRD
  5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura
- e. Adminitrator Aplikasi LHKPN : Anwar Sadat, M,S.E, Inspektorat Kabupaten Jayapura
  - f. User Aplikasi LHKPN : Ryan Wailan Solar, S.I.P Inspektorat Kabupaten Jayapura
- (3) Tim Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
    - a. Mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
    - b. Menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura kepada KPK; dan
    - c. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati Jayapura melalui Sekretaris Daerah.
  - (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang berada di Inspektorat Kabupaten Jayapura.
  - (5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepada Bupati Jayapura.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN di masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Jayapura.
- (3) Tim Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKP.

## **BAB IV**

### **SANKSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah dalam 3 Tahun; dan/atau
  - b. Pembebasan dari jabatan.

## **BAB V**

### **TATA CARA MENJATUHKAN SANKSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikana LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 9.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Jayapura sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 15 April 2016  
**BUPATI JAYAPURA,**

ttd

**MATHIUS AWOITAUW , SE., M.Si**

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 15 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,**

ttd

**Drs. YERRY FERDINAND DIEN**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP 195901141984101002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR ...**

salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**

**MURSALIM, SH**  
**PEMBINA TK I**  
**NIP 195808251992021001**